


**AKAD *IJARAH DAN BAI'* DALAM PENGADAAN ALAT
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

TAWAKAL AKBAR DAROJAT

NIM: 23203011126

PEMBIMBING

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025 M/1446 H**

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai rumah sakit yang telah memperoleh sertifikasi syariah, menggunakan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kedua akad tersebut dalam praktik pengadaan serta kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fokus utama penelitian diarahkan pada persoalan normatif dan praktis yang dihadapi rumah sakit syariah dalam menjamin kesesuaian akad dengan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kerangka teori yang digunakan mencakup *Maqāṣid al-Syari‘ah*, akad *ijarah* dan akad *bai'* sebagaimana diisyaratkan melalui Fatwa DSN-MUI. Analisis dilakukan melalui pendekatan silogisme hukum dengan mempertimbangkan data empiris sebagai premis minor dan teori sebagai premis mayor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah menerapkan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan secara substansial sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, masih ditemukan persoalan, antara lain ketidaksesuaian pada aspek prosedural, regulasi pengadaan, dan kesadaran hukum para pihak terkait akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara regulasi negara dengan fatwa syariah serta penguatan kapasitas institusi dalam menerapkan prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi regulasi nasional dalam mendukung pelaksanaan akad syariah di rumah sakit.

Kata Kunci: Akad *Ijarah, Bai'*, Fatwa DSN-MUI, Pengadaan Alat Kesehatan, Rumah Sakit Syariah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The development of the sharia economy in Indonesia has encouraged the application of sharia principles across various sectors, including the health sector. PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta, as a hospital that has obtained sharia certification, utilizes *ijarah* and *bai'* contracts in the procurement of medical equipment as a sharia-compliant financing alternative. This study aims to analyze how the implementation of these two contracts is carried out in procurement practices and their compliance with the fatwas issued by the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), particularly Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 and No. 04/DSN-MUI/IV/2000. The main focus of the research is directed at the normative and practical issues faced by sharia hospitals in ensuring that the contracts conform to sharia principles.

This research adopts an empirical legal approach using a qualitative case study method. Data were collected through participatory observation, semi-structured interviews, and documentation at PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta. The theoretical framework employed includes *Maqāṣid al-Shari‘ah*, *ijarah* contracts, and *bai'* contracts as indicated in the DSN-MUI fatwas. The analysis was conducted using a legal syllogism approach by considering empirical data as the minor premise and theory as the major premise.

The results of the study indicate that PKU Muhammadiyah Hospital Yogyakarta has substantially implemented *ijarah* and *bai'* contracts in the procurement of medical equipment in accordance with DSN-MUI fatwas. However, several issues remain, including procedural discrepancies, regulatory challenges in procurement, and the lack of legal awareness among the parties involved in sharia contracts. Therefore, harmonization between state regulations and sharia fatwas is necessary, as well as strengthening institutional capacity in implementing sharia principles. This study recommends the reformulation of national regulations to support the implementation of sharia contracts in hospitals.

Keywords: *Ijarah Contract, Bai' Contract, DSN-MUI Fatwa, Medical Equipment Procurement, Sharia Hospital*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-662/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : AKAD *UJARAH DAN BAI'* DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAWAKAL AKBAR DAROJAT
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011126
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Diky Fajih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 685108d665863



Pengaji I
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar,
M.A.
Valid ID: 68510847c9619
SIGNED



Pengaji II
Dr. Gusnam Haris, S.Ag.,
M.A.
Valid ID: 6850f6ucc5496
SIGNED



Pengaji III
Dr. Abdul Mughits, S.Ag.,
M.A.
Valid ID: 6850f3447f18b
SIGNED



Yogyakarta, 04 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 68521d1442ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Rabu, 04 Juni 2025
2. Pukul : 10:00 s/d 12:00 WIB
3. Tempat : FSH-2-205
4. Status : Utama

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.	
2.	Penguji I	Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.	
3.	Penguji II	Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.	
4.	Penguji III	Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.	

C. Identitas Mahasiswa yang diujii:

1. Nama : TAWAKAL AKBAR DAROJAT
2. Nomor Induk Mahasiswa : 23203011126
3. Program Studi : S2 - Ilmu Syariah
4. Semester : IV
5. Program : S2
6. Status Kehadiran Mahasiswa : **Menghadiri Ujian**

D. Judul Tugas Akhir : AKAD IJARAH DAN BAI' DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

E. Pembimbing/Promotor:

1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

F. Keputusan Sidang

1. LULUS dengan Perbaikan
2. Predikat Kelulusan : 95.00 (A)
3. Konsultasi Perbaikan a. _____

b. _____

Yogyakarta, 04 Juni 2025
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 685108c02f9ff

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tawakal Akbar Daroijat
NIM : 23203011126
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2025 M
19 Dzulhijjah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Tawakal Akbar Daroijat
NIM. 23203011126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Tawakal Akbar Darojat, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tawakal Akbar Darojat
NIM : 23203011126
Judul : Analisis Penerapan Akad *Ijārah* dan *Bai'* pada Pengadaan Alat Kesehatan Serta Kesesuaian Dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 17 Mei 2025 M
SUNAN KALIJAGA
19 Dzulhijjah 1446 H
YOGYAKARTA
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

MOTTO

Keadilan adalah cinta kasih seorang yang bijak.
Iustitia est caritas saphientis (Leibniz)

وَ مَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ

QS. Al-Baqarah : 197



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---ጀ---	fathah	ditulis	a
----	---------	--------	---------	---

2.	--- ̄ ---	kasrah	ditulis	i
3.	--- ̄ ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتَ	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غِيرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى أَهْلِهِ وَصَلِّ عَلَى أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul " Akad *Ijarah dan bai'* dalam Pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Perspektif Hukum Islam ", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan tesis ini. Namun, berkat pertolongan Allah dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat serta membantu dalam proses penulisan, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepadakepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh studi di kampus ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung terlaksananya studi.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan kebijakan akademik selama proses studi berlangsung.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan banyak masukan berharga dalam proses penulisan tesis ini.
5. Istri tercinta Mutiara Kusumawati, S.Pd.Si.,M.Pd., yang telah setia memberikan semangat, doa, dan dukungan selama proses penulisan tesis ini.

6. Keluarga besar Bapak Drs. Hasan Zubaidi dan Ibu Tri Al Muti'ah., SH atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti. Dukungan yang membuat saya bisa menyelesaikan tesis ini.
 7. Keluarga besar Bapak Noor Wachid., S.T dan Ibu Dra. Wardatun atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang tak pernah berhenti. Dukungan yang membuat saya bisa menyelesaikan tesis ini.
 8. Manajemen RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta atas izin dan dukungan yang diberikan selama penelitian ini. Kerjasama dan bantuan yang diberikan sangat berarti dalam penyelesaian tesis ini
- Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi ilmiah, khususnya dalam pengembangan kajian akad syariah pada praktik ekonomi modern di Indonesia.

Yogyakarta, 17 Mei 2025

19 Dzulqodah 1446 H

Hormat penulis,



Tawakal Akbar Daroja



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
BERITA ACARA.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM MAQĀṢID SYARĪ'AH, AKAD IJARAH, DAN AKAD BAI' DALAM FATWA DSN-MUI.....	26
A. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	29
B. Akad <i>Ijarah</i>	73
C. Akad <i>Bai'</i>	74
BAB III PENYELENGGARAAN AKAD IJARAH DAN BAI' PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PEMBINA KESEJAHTERAAN UMAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	77
A. Gambaran Umum Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Yogyakarta (RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta)	78
B. Proses Penerapan Akad <i>Ijarah</i> dan <i>bai'</i> dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	87
C. Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	98
BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG RUMAH SAKIT SYARIAH DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	106

A. Kesesuaian Penerapan Akad <i>Ijarah dan bai'</i> dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rumah Sakit Syariah	107
B. Kesesuaian Penerapan Akad <i>Ijarah dan bai'</i> dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan <i>Maqāṣid al-Syart'ah</i>	111
C. Efektivitas Hukum Kesesuaian Penerapan Akad <i>Ijarah dan bai'</i> dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta....	128
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari tahun 1980 dengan diskusi mengenai lembaga keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat di Indonesia.¹ Perkembangan industri berbasis syariah di Indonesia semakin pesat seiring dengan tumbuhnya berbagai institusi keuangan syariah, seperti bank, pegadaian, hotel, supermarket, hingga koperasi menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat pun kini semakin mengenal dan menerima sistem ini. Untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah, penerapan instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti akad *Ijarah* dan *bai'* menjadi hal yang krusial dalam aktivitas bisnis dan proses pengadaan barang.

Ijarah merupakan bentuk akad sewa-menyewa barang atau jasa, sedangkan *bai'* adalah akad jual beli. Kedua akad ini secara khusus dirancang untuk memastikan transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah, yang menolak adanya unsur *garar* (ketidakpastian), *ribā*, dan *maisir* (perjudian atau spekulasi). Ketentuan mengenai akad-akad ini ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui sejumlah fatwa, yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam menjalankan transaksi bisnis yang halal dan sah secara syariah.

Salah satu sektor penting yang semakin membutuhkan penerapan prinsip keuangan syariah adalah sektor kesehatan. Rumah sakit dan institusi kesehatan

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, ed. Tarmizi and Suryani (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 70.

yang berbasis Islam, seperti RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, menghadapi tantangan besar dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk pengadaan alat kesehatan. Alat kesehatan, sebagai komponen vital dalam pelayanan medis, sering kali memerlukan investasi yang besar. Oleh karena itu, diperlukan skema pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Di sini, akad *ijarah dan bai'* berperan penting sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan syariah dalam proses pengadaan alat kesehatan.

Meskipun ketentuan mengenai akad *ijarah dan bai'* telah dijelaskan secara rinci dalam Fatwa DSN-MUI, implementasinya di lapangan tidak selalu berlangsung tanpa kendala. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijarah* dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *bai'* menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa transaksi tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, sering kali terdapat kesenjangan antara teori yang diatur dalam fatwa dengan praktik di lapangan. Beberapa tantangan dalam penerapan akad-akad ini di rumah sakit meliputi kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat mengenai detail akad-akad tersebut, kendala regulasi yang tidak selalu mendukung sepenuhnya transaksi berbasis syariah, serta dinamika pasar yang mempengaruhi kemampuan rumah sakit untuk menerapkan akad syariah secara ideal. Selain itu, alat kesehatan yang berteknologi tinggi sering kali memiliki nilai ekonomis yang besar, sehingga pengadaan melalui akad syariah perlu disesuaikan dengan struktur pembiayaan yang tepat.

Penyelenggaraan Rumah Sakit syariah mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Sebuah rumah sakit baru dapat disebut sebagai Rumah Sakit syariah jika telah memperoleh sertifikasi syariah. Sertifikasi ini dikeluarkan

oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) yang bekerja sama dengan DSN-MUI. MUKISI sendiri adalah organisasi yang menghimpun institusi-institusi kesehatan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Organisasi ini bersifat independen dan bertujuan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta turut serta dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.²

Dengan semakin berkembangnya sistem berbasis syariah di Indonesia, sekitar 100 rumah sakit menunjukkan minat untuk meningkatkan layanan kesehatannya sesuai prinsip-prinsip syariah melalui pengajuan sertifikasi kepada MUKISI. Untuk mendapatkan sertifikasi ini, rumah sakit harus memenuhi sekitar 50 standar persyaratan dan melalui 161 elemen penilaian. Penilaian ini meliputi baik aspek manajemen rumah sakit maupun aspek pelayanannya.³ Pada tahun 2018, sepuluh rumah sakit di Indonesia tercatat sebagai yang pertama menerima sertifikasi syariah dari MUKISI, termasuk di antaranya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah salah satu rumah sakit swasta yang berada di bawah pengelolaan Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 20, Yogyakarta 55122, Indonesia, rumah sakit ini dapat dihubungi melalui telepon di (0274) 512653, faksimile di (0274) 566129, atau melalui situs web

² Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia, “Profil: Tentang MUKISI,” [mukisi.com, 2018, https://mukisi.com/profil/](https://mukisi.com/profil/). Akses 23 September 2024.

³ admin-mukisi, “Standar Dan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah,” [mukisi.com, 2018, https://mukisi.com/503/standar-dan-sertifikasi-rumah-sakit-syariah/](https://mukisi.com/503/standar-dan-sertifikasi-rumah-sakit-syariah/). Akses 23 September 2024.

www.rspkujogja.com dan email info@rspkujogja.com. Lokasinya tepat berada di pusat kota membuatnya sangat strategis dan mudah diakses karena terletak di tepi jalan utama. Adapun batas-batas wilayahnya adalah: sebelah timur dengan Gedung Agung, sebelah utara berbatasan dengan Polresta Yogyakarta, sebelah barat dengan Jalan Bayangkara dan sebelah selatan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan.

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai salah satu rumah sakit berafiliasi dengan organisasi Muhammadiyah yang telah lulus terakreditasi Syari'ah oleh MUKISI, berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sebagai institusi kesehatan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta harus memastikan bahwa semua operasional dan transaksi keuangannya, termasuk pengadaan alat kesehatan, mematuhi ketentuan syariah. Dalam konteks pengadaan alat kesehatan, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan, di antaranya adalah akad *ijarah* (sewa) dan *bai'* (jual beli). Kedua jenis akad ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal mekanisme, manfaat, dan risiko yang harus dipertimbangkan oleh pihak rumah sakit:

1. Akad *ijarah* (Sewa): *Ijarah* adalah akad yang dilakukan untuk menyewa suatu jasa atau barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*). Dalam konteks pengadaan alat kesehatan, akad *ijarah* memungkinkan rumah sakit untuk menyewa peralatan medis dengan biaya tertentu tanpa perlu membelinya secara langsung. Keuntungan dari akad ini adalah fleksibilitas finansial dan pengurangan beban biaya awal.
2. Akad *bai'* (Jual Beli): *Bai'* adalah akad jual beli di mana terjadi pemindahan kepemilikan barang dengan pembayaran harga tertentu. Dalam pengadaan

alat kesehatan, akad *bai'* berarti rumah sakit membeli peralatan medis secara langsung dan menjadi pemilik sah dari alat tersebut. Keuntungan dari akad ini adalah kepastian kepemilikan dan potensi penghematan biaya dalam jangka panjang.

Namun, pelaksanaan akad-akad tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memberikan arahan yang tegas mengenai tata cara pelaksanaan akad *ijarah dan bai'* agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kepatuhan terhadap fatwa ini tidak hanya memastikan transaksi yang sah menurut syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan integritas institusi.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari seluruh uraian latar belakang tersebut, maka rancangan penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dua rumusan masalah:

1. Bagaimana proses penerapan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apakah penerapan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, berikut ini dijabarkan tujuan spesifik rancangan penelitian ini disertai dengan kontribusinya baik secara teoretis maupun praktis.

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis proses penerapan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta; dan
- b. Menganalisis penerapan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Kegunaan Penelitian

Selayaknya penelitian yang berorientasi pada daya hasil dan daya guna, baik secara akademis maupun praktis, maka dirumuskan kegunaan teoretis dan praktis. Secara teoretis diharapkan hasil dari penelitian ini mampu untuk menjadi pengembangan kajian ilmu hukum secara umum dan ilmu syariah – ekonomi syariah secara khusus, menjadi suplemen atau pelengkap atas penelitian-penelitian lampau sejenis, serta menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian mendatang. Adapun secara praktis, diharapkan penelitian ini mendatang dapat memberikan manfaat pada tiga pihak:

- a. Majelis Ulama Indonesia selaku organisasi masyarakat yang otoritatif dan *legitimate* dalam membentuk fatwa sebagai rujukan dan pedoman bagi umat Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu

untuk menjadi pembacaan objektif, saran, serta dorongan bagi MUI di bidang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah di Indonesia;

- b. Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah *causa quo* Majelis Pembinaan Kesehatan Umum yang menaungi seluruh PKU dan rumah sakit Islam Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif, sekaligus menjadi kritik dan masukan yang membangun terkait peluang serta tantangan dalam penyelenggaraan rumah sakit berbasis prinsip syariah, termasuk upaya yang dilakukan oleh rumah sakit Muhammadiyah dalam memastikan penerapan prinsip syariah di fasilitas kesehatannya; dan
- c. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang menerapkan prinsip syariah dalam pengadaan alat kesehatan. Studi ini akan memberikan wawasan dan saran tentang kesesuaian praktik mereka dengan fatwa DSN-MUI.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bagian penting yang menunjukkan nilai kebaruan penelitian, maka perlu diuraikan di sini beberapa penelitian terdahulu baik yang berbentuk jurnal, buku, laporan atau tugas-tugas akhir setaraf tesis. Penelusuran ini melibatkan beberapa kata kunci penting, yaitu pelaksanaan rumah sakit yang berlandaskan prinsip syariah, pendekatan eklektisme hukum, penerapan positivisasi syariah, serta akad pengadaan alat kesehatan di rumah sakit Islam, dengan batasan publikasi dalam sepuluh tahun terakhir.

Pertama, penelitian berbentuk tesis yang ditulis oleh Nurul Roudatul Zannah dengan judul “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pengadaan Alat

Kesehatan serta Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)” dengan memfokuskan permasalahan pada tinjauan akad-akad apa saja yang digunakan oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dalam pengadaan alat kesehatan. Berdasarkan pendekatan penelitian yuridis-empiris, Zannah menemukan bahwa pada *locus* penelitiannya dilaksanakan akad *bai’* dan *ijarah*. Terkhusus pada akad *ijarah* yang dilaksanakan dengan Nusa Indah Optikal, ditemukan bahwa terdapat kebanyakan aspek sudah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, sedangkan beberapa aspek lainnya – yakni pada tempat diselesaikannya sengketa apabila di masa mendatang terjadi – terlihat belum sesuai.⁴

Penelitian Zannah dibandingkan dengan rancangan penelitian ini memiliki kesamaan pada lingkup kajian ekonomi syariah yang meninjau akad-akad dalam pengadaan alat kesehatan pada rumah sakit berdasarkan prinsip Islam dan pencarian relevansinya dengan fatwa-fatwa MUI terkait. Adapun perbedaannya secara signifikan terlihat pada metode, fokus permasalahan, dan tujuan dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini tidak sekedar meninjau permasalahan kesesuaian pelaksanaan akad pengadaan alat kesehatan di rumah sakit Islam, namun juga menganalisis problematika yuridisnya dalam konsepsi efektivitas hukum. Tidak berhenti sampai di situ, rancangan penelitian ini juga turut menggagas reformulasinya mendatang dalam hukum positif di Indonesia. Dengan demikian

⁴ Nurul Roudatul Zannah, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pengadaan Alat Kesehatan serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)” (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021), <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1264>.

terlihat bahwa kedudukan rancangan penelitian ini dibanding dengan penelitian Zannah adalah sebagai pembanding dengan konteks *locus* berbeda dan situasi waktu yang lebih aktual, kemudian rancangan penelitian ini memiliki pendekatan dan orientasi hasil yang lebih holistik dan berdaya guna pada ranah keilmuan hukum ekonomi syariah di Indonesia melalui gagasan reformulasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mala Hayati dan Wahyu Sulistiadi dengan judul “Rumah Sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar” membahas fenomena kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah yang semakin berkembang, termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan. Penelitian ini menyoroti peran rumah sakit syariah sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang tidak hanya mencari kualitas medis, tetapi juga pelayanan berbasis nilai-nilai Islam. Konsep rumah sakit syariah dijelaskan melalui studi literatur dari berbagai jurnal internasional yang relevan, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam seluruh aspek pelayanan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya strategi pemasaran yang terintegrasi dengan visi, misi, dan nilai-nilai Islam sebagai upaya menjawab tantangan konsumen Muslim yang semakin sadar syariah.⁵

Penelitian ini dalam konteks perbandingan memiliki relevansi dengan rancangan penelitian yang akan dilakukan, khususnya dalam aspek integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pelayanan, administrasi, dan manajemen rumah sakit. Kedua penelitian berbagi kesamaan pada fokus utama, yaitu penerapan nilai-nilai syariah dalam sektor kesehatan, dengan menyoroti bagaimana pendekatan berbasis syariah dapat memberikan keunggulan kompetitif. Perbedaan signifikan terletak

⁵ Mala Hayati and Wahyu Sulistiadi, “Rumah Sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar,” *Jurnal Arsi* 5, no. 1 (2018): 30–36.

pada orientasi penelitian. Penelitian Hayati dan Sulistiadi berfokus pada dimensi pemasaran dan syiar melalui rumah sakit syariah, dengan pendekatan studi literatur yang lebih konseptual. Sebaliknya, rancangan penelitian ini memiliki pendekatan yuridis dan fokus pada aspek problematika hukum serta efektivitas penerapan nilai-nilai syariah di sektor kesehatan, khususnya rumah sakit syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengagendasikan reformulasi kebijakan hukum positif di Indonesia, menjadikannya lebih komprehensif dan aplikatif dalam konteks keilmuan hukum ekonomi syariah. Kedudukan rancangan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Hayati dan Sulistiadi adalah sebagai pengembangan dalam ranah hukum positif, dengan memberikan kontribusi ilmiah yang lebih fokus pada problematika yuridis dan solusinya. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya meninjau integrasi nilai-nilai syariah secara praktis, tetapi juga menilai bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diperkuat dalam kerangka hukum yang relevan di Indonesia.

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Muhammad Mustaghfirin, Anugrahi Putri Ziyadatin Ilmi, Dewi Ratih, dan Eny Latifah dengan judul "Prinsip Syariah dalam Manajemen Rumah Sakit" memfokuskan kajiannya dalam pelaksanaan prinsip syariah pada pengelolaan rumah sakit, yang meliputi aspek manajemen, kepemimpinan, mutu layanan, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan keuangan. Berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode *library research*, artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan rumah sakit syariah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan etis dan efektif, kualitas pelayanan sesuai ajaran Islam, serta transparansi dan efisiensi dalam manajemen SDM dan keuangan. Sebagai tambahan, artikel ini memuat studi

kasus yang memberikan gambaran praktis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam manajemen rumah sakit, termasuk tantangan yang dihadapi serta solusi yang diimplementasikan untuk menjaga konsistensi dengan nilai-nilai Islam.⁶

Penelitian Mustaghfirin dkk dibandingkan dengan rancangan penelitian ini memiliki kesamaan pada lingkup kajian yang sama-sama membahas prinsip syariah dalam konteks pengelolaan rumah sakit. Terdapat perbedaan mendasar pada pendekatan dan fokus kajian. Jika penelitian Mustaghfirin dkk berfokus pada aspek praktis dan manajerial rumah sakit syariah, rancangan penelitian ini mengangkat permasalahan pada tataran yuridis, khususnya dalam mengisi kekosongan hukum terkait jaminan pelaksanaan prinsip syariah dalam pengadaan alat kesehatan melalui pendekatan normatif dan empiris. Rancangan penelitian ini juga memiliki orientasi hasil yang lebih luas dengan mengusulkan reformulasi peraturan perundang-undangan untuk menjamin implementasi prinsip syariah secara komprehensif. Kedudukan rancangan penelitian ini dengan demikian, dibandingkan dengan penelitian Mustaghfirin dkk adalah sebagai pelengkap sekaligus pembanding yang memberikan kontribusi lebih pada penguatan regulasi hukum positif di Indonesia melalui paradigma eklektisme hukum.

Keempat, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Haqiqotus Sa'adah dengan judul “Konsep Rumah Sakit Syariah dalam Transformasi Ekonomi Syariah” memfokuskan kajiannya pada pengembangan rumah sakit syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menyoroti posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi tantangan peningkatan

⁶ Muhammad Mustaghfirin et al., “Prinsip Syariah Dalam Manajemen Rumah Sakit,” *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial* 2, no. 2 (2023): 79–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1139>.

kualitas layanan kesehatan, dengan Global Health Security Index Tahun 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-30 dari 195 negara. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai ekonomi Islam yang menjadi landasan operasional rumah sakit syariah, seperti ekonomi *Rabbani* dan *Insani*, yang mencerminkan tujuan ilahiyah dan kemaslahatan manusia. Berdasarkan metode penelitian kualitatif berbasis *library research*, Sa'adah mengacu pada data dari panduan MUKISI dan literatur terkait. Temuannya menggarisbawahi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan, yaitu *ulūhiyyah*, *insāniyyah*, *akhlāqiyyah*, *wasaṭiyyah* sebagaimana dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi, serta *ikhtiyāt* dan *mas'ūliyyah* menurut Syed Nawab Haider Naqvi. Nilai-nilai ini diterapkan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang inklusif dan membawa manfaat bagi umat manusia.⁷

Penelitian Sa'adah dibandingkan dengan rancangan penelitian ini memiliki kesamaan dalam kajian prinsip syariah sebagai kerangka kerja pengelolaan rumah sakit. Terdapat perbedaan signifikan pada pendekatan dan orientasi. Apabila penelitian Sa'adah berfokus pada transformasi ekonomi syariah melalui pengembangan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, rancangan penelitian ini berorientasi pada aspek yuridis, yaitu mengidentifikasi dan mengisi kekosongan hukum terkait implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan rumah sakit melalui reformulasi hukum positif. Rancangan penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih luas dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional untuk menjamin keberlanjutan dan legitimasi rumah sakit syariah di

⁷ Haqiqotus Sa'adah, "Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah," *I'thisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 152–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.70412/its.v1i2.14>.

Indonesia. Dengan demikian, kedudukan rancangan penelitian ini dibandingkan penelitian Sa'adah adalah sebagai pembanding dengan pendekatan yang lebih holistik dan mengarah pada solusi yuridis untuk penguatan regulasi berbasis syariah.

Kelima, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Moniq Yasmeenela dengan judul ‘Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah terhadap Rumah Sakit Syariah’ mengkaji pertumbuhan rumah sakit Islam di Indonesia serta kebutuhan akan pedoman dan standar yang sesuai dengan prinsip syariah. Yasmeenela menyoroti peningkatan signifikan jumlah rumah sakit Islam, yang menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mencari layanan kesehatan yang menekankan pada nilai keberkahan. Penelitian ini bertujuan memberikan landasan bagi rumah sakit Islam untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan manajemen berbasis syariah, Termasuk penerapan prinsip-prinsip akad yang dijadikan acuan dalam standar pelayanan rumah sakit syariah. Dalam penelitiannya, Yasmeenela merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yang memberikan pedoman mengenai penyelenggaraan rumah sakit syariah. Standar tersebut meliputi asas-asas akad yang mencakup kehendak sukarela, kejelasan tujuan, kesetaraan hak dan kewajiban, transparansi, kemampuan para pihak, serta prinsip saling mempermudah. Penelitian ini menekankan bahwa akad yang digunakan harus berorientasi pada kemaslahatan, tidak memberatkan, dan sesuai dengan prinsip syariah Islam tanpa bertentangan dengan hukum positif.⁸

⁸ Moniq Yasmeenela, ‘Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah terhadap Rumah Sakit Syariah,’ *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2020): 110–16, <https://doi.org/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Penelitian Yasmeenela dibandingkan dengan rancangan penelitian ini memiliki kesamaan dalam upaya mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam pengelolaan rumah sakit. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada fokus penelitian. Penelitian Yasmeenela lebih berfokus pada analisis standar akad dan produk layanan berdasarkan fatwa serta hukum ekonomi syariah, sementara rancangan penelitian ini berorientasi pada aspek hukum positif dengan tujuan menganalisis kekosongan regulasi dalam pengelolaan rumah sakit syariah dan menggagas reformulasi hukum untuk memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan rumah sakit syariah di Indonesia. Rancangan penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih holistik dengan mengkaji implikasi yuridis dari pengelolaan rumah sakit syariah serta memberikan solusi konkret berupa reformulasi regulasi. Dengan demikian, penelitian Yasmeenela dapat menjadi pembanding yang relevan dalam mengidentifikasi elemen-elemen penting dari pengelolaan rumah sakit syariah untuk kemudian diadaptasi dan disesuaikan dalam penguatan regulasi berbasis hukum positif.

E. Kerangka Teori

1. *Maqāṣid al-Syārī‘ah*

Pendekatan *maqāṣid al-Syārī‘ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menawarkan perspektif multidimensional dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, termasuk dalam transaksi ekonomi seperti akad *ijarah* dan *bai‘*.

Berbeda dengan pendekatan klasik yang sering kali berfokus pada lima tujuan dasar yariah (*hifz ad-dīn, an-nafs, al-‘aql, an-nasl, al-māl*), Jasser Auda mengusulkan kerangka yang lebih dinamis dengan enam ciri utama: sistem berbasis tujuan (*purposefulness*), keterbukaan (*openness*), hierarki (*interrelated*

hierarchy), menyeluruh (*wholeness*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kognitif (*cognitive nature*).⁹ Pendekatan ini memungkinkan penerapan hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan perubahan sosial serta kondisi ekonomi yang terus berkembang, termasuk dalam regulasi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit berbasis syariah.

Kontekstualisasinya pada akad *ijarah* dan *bai'* yang digunakan dalam pengadaan alat kesehatan, analisis berbasis teori *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda mengarah pada pemahaman bahwa transaksi tersebut harus memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Sistem berbasis tujuan (*purposefulness*) menekankan bahwa transaksi keuangan syariah tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga harus mencapai tujuan yang lebih besar, yakni kemaslahatan masyarakat.¹⁰ Hal ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang mengatur akad *ijarah* dan *bai'* dalam sektor layanan kesehatan, di mana aspek manfaat bagi pasien dan keberlanjutan layanan kesehatan menjadi pertimbangan utama.

Selain itu, teori ini menekankan adanya keterbukaan (*openness*) dan menyeluruh (*wholeness*), yang berarti bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi harus selalu dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial-ekonomi. Khusu pada studi kasus di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, pemanfaatan akad *ijarah* dalam pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan aspek efisiensi, keberlanjutan keuangan rumah sakit, serta aksesibilitas layanan

⁹ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Al-Syarī'ah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46.

¹⁰ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl & Jasser Auda* (Sleman: Deepublish, 2022).

kesehatan bagi masyarakat. Demikian juga, akad *bai'* dalam pengadaan alat kesehatan harus memastikan bahwa struktur harga dan kepemilikan aset sejalan dengan prinsip syariah dan tidak mengarah pada praktik *ribā* atau *garār*.

Berdasarkan pendekatan multidimensional (*multi-dimensionality*), teori Jasser Auda memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum dalam memahami perbedaan antara idealitas syariah dan realitas implementasi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, analisis kesesuaian akad *ijarah* dan *bai'* dengan fatwa DSN-MUI dapat dievaluasi tidak hanya dari aspek hukum Islam secara normatif tetapi juga dari perspektif ekonomi, sosial, dan keberlanjutan bisnis rumah sakit. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda memberikan kerangka yang komprehensif dalam menilai sejauh mana praktik pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang holistik.

2. Akad *Ijarah* dan *bai'*

Akad *ijarah* dan *bai'* dalam transaksi bisnis syariah, merupakan dua jenis kontrak yang sering digunakan dalam berbagai sektor, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di institusi kesehatan Islam. *Ijarah* merupakan perjanjian sewa-menyeWA yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan barang atau jasa selama periode tertentu dengan pembayaran sewa sesuai kesepakatan,¹¹ sementara *bai'* adalah akad jual beli yang mengalihkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli sebagai imbalan atas sejumlah

¹¹ Zannah, "Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pengadaan Alat Kesehatan Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)."

nilai tertentu.¹² Dalam proses pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, kedua akad ini berperan sebagai instrumen utama untuk menjamin bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Rumah sakit dalam konteks akad *ijarah* dapat memperoleh alat kesehatan melalui sistem sewa guna usaha atau leasing syariah tanpa adanya unsur riba. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, akad ini harus memenuhi beberapa prinsip utama, seperti kejelasan manfaat yang diperoleh, spesifikasi barang yang disewa, serta transparansi dalam perjanjian. Implementasi akad *ijarah* dalam pengadaan alat kesehatan memungkinkan rumah sakit untuk menggunakan peralatan medis tanpa harus langsung membelinya, sehingga lebih fleksibel dalam manajemen keuangan dan operasional. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan *ijarah* adalah memastikan bahwa perjanjian sewa tidak mengandung unsur *garar* (ketidakpastian) dan tetap memenuhi standar regulasi pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan.

Sementara itu, akad *bai'* dalam pengadaan alat kesehatan merujuk pada mekanisme jual beli langsung antara rumah sakit dan penyedia alat kesehatan dengan pembayaran yang disepakati. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah mengatur ketentuan dalam transaksi jual beli, termasuk larangan terhadap praktik spekulatif dan ketidakjelasan objek jual beli.

¹² Analisis Perkembangan and Akad-akad Di Bank, “Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 73–86, <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>.

Dalam konteks pengadaan alat kesehatan, akad *bai'* harus dilakukan dengan sistem yang transparan, termasuk kejelasan harga, spesifikasi barang, dan jangka waktu pembayaran. Keunggulan akad *bai'* dalam transaksi ini adalah kepemilikan alat kesehatan langsung berpindah ke rumah sakit, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang. Namun, rumah sakit perlu memastikan bahwa skema pembayaran dan kontrak jual beli yang dibuat tetap sesuai dengan regulasi negara serta prinsip syariah yang berlaku.

Dengan menerapkan akad *ijarah* dan *bai'* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dapat berjalan searah dengan prinsip *sharia compliance*, efisien, dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Analisis terhadap penerapan kedua akad ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian praktik bisnis rumah sakit dengan ketentuan syariah dan hukum negara, serta untuk mengatasi potensi konflik hukum atau ketidaksesuaian dalam implementasinya. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap optimalisasi penggunaan akad-akad syariah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di rumah sakit Islam, guna memastikan terwujudnya prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat dapat terus terjaga.

F. Metode Penelitian

Karya tulis yang termasuk dalam kategori ilmiah ini perlu disusun sesuai dengan sistematika ilmiah berdasarkan metode penelitian. Hal ini penting dilakukan, mengingat penelitian ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis melalui kerangka metode penelitian hukum dan syariah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Terdapat pembedaan utama antara pendekatan normatif dan empiris dalam jenis penelitian hukum. Penelitian normatif menekankan bahwa hukum adalah pranata yang berlandaskan pada asas, teori, dan kaidah perundangan undangan yang perlu dianalisis secara konseptual tanpa terlebih dahulu merujuk pada praktik di masyarakat.¹³ Sebaliknya, penelitian empiris berfokus pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat, termasuk kesadaran hukum yang muncul dari interaksi masyarakat dengan hukum tersebut.¹⁴ Adapun khusus pada konteks penelitian ini ditetapkan sebagai penelitian empiris.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris dalam konteks rancangan penelitian ini dilaksanakan – sebagaimana disadur dari Bachtiar – adalah berdasarkan sifat kajian asas, sistematika, sinkronisasi, dan efektivitas hukum dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian hukum empiris mengevaluasi efektivitas hukum syariah dalam penyelenggaraan akad *ijarah* dan *bai'* rumah sakit Islam, mengidentifikasi hambatan, dan mempertimbangkan aspek sosial serta budaya masyarakat. Rancangan penelitian ini menggabungkan analisis teoretis dan data empiris melalui wawancara dan observasi, memastikan hasil yang komprehensif dan aplikatif.

¹³ Khudzaifah Dimyati, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surakarta: Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

¹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 30.

3. Pendekatan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian jenis penelitian, rancangan ini berupaya untuk melaksanakan pendekatan empiris untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara praktis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dengan tujuan mengidentifikasi problematika implementasi dan efektivitas hukum syariah dalam akad *ijarah dan bai'* di rumah sakit.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data utama akan dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam operasional rumah sakit, seperti manajemen, tenaga kesehatan, dan pasien.¹⁶ Pendekatan ini memungkinkan penggalian data yang lebih mendalam tentang kesadaran hukum dan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan rumah sakit berbasis syariah. Hasil penelitian diharapkan mampu mensintesis temuan dari kedua pendekatan ini. Analisis dominan akan dilakukan dengan pendekatan normatif, namun tetap mempertimbangkan data empiris guna membuat kepastian bahwa solusi hukum yang diusulkan sejalan dengan kebutuhan praktis di lapangan. Penelitian ini tidak hanya berperan dalam pengembangan teori hukum, tetapi juga menawarkan kontribusi yang bersifat praktis bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan rumah sakit Islam di Indonesia.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, Cetakan Ke (Bandung: CV Alfabeta, 2021), hlm. 86.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi atau pihak dari mana data penelitian diperoleh, sedangkan data itu sendiri adalah informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan konsep Sugiyono, data dikelompokkan menjadi data primer serta sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari sumber tidak langsung, seperti dokumen atau referensi-referensi lain.¹⁷

Data primer meliputi wawancara dengan narasumber utama seperti pengelola PKU Muhammadiyah Yogyakarta, perwakilan DSN-MUI yang sekaligus menjadi pembina PKU Muhammadiyah Yogyakarta, tenaga medis, dan pasien PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Data sekunder, atau yang dapat disebut sebagai sumber hukum, materi ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Berlaku secara *mutatis mutandis* dengan penetapan jenis penelitian empiris di awal, maka konsekuensi logis teknik pengumpulan data dengan kebutuhan data pada jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif mengisyaratkan pelaksanaan triangulasi teknik, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁹ Penjelasan lebih detail disampaikan sebagai berikut:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 226.

¹⁸ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 88.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 89.

- a. Observasi atau pengamatan yang ditentukan dalam rencana penelitian ini adalah observasi partisipasi aktif, yakni pengamatan yang melibatkan peneliti sebagai *insider*. Penentuan ini dimaksudkan agar kedalaman dan kemudahan akses atas informasi bisa untuk didapatkan;
- b. Wawancara atau *interview* dengan spesifikasi jenis semi terstruktur (wawancara semi terstruktur), yakni perpaduan antara wawancara yang pada dasarnya sudah dirumuskan secara sistematis pada daftar pertanyaan dengan wawancara mendalam yang secara spontan terjadi antara peneliti dan responden; dan
- c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun seluruh dokumen yang relevan, terutama berkaitan dengan perjanjian pengadaan alat kesehatan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang juga menunjukkan informasi berkaitan pada penelitian.

6. Analisis Data

Muara pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil analisis, tahapan ini diharap akan menjadi sarana dalam menjawab dua fokus permasalahan dalam penelitian ini. Khazanah keilmuan hukum yang menjadikan hukum dalam teks (*law in book*) atau hukum positif, tentu diawali dengan teknik-teknik analisis berdasarkan interpretasi hukum terlebih dahulu. Secara umum Bagir Manan mengidentifikasi terdapat 13 teknik interpretasi hukum, mulai dari interpretasi gramatikal, leksikal, otentik, historis, futuristik, restriktif, ekstensif, dan lain seterusnya.²⁰

²⁰ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 21.

Penelitian ini tentu hanya menggunakan teknik-teknik interpretasi hukum yang sesuai dengan konteks penelusuran relevan.

Selain interpretasi hukum, seluruh data dan bahan hukum yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode silogisme hukum, yaitu suatu teknik penalaran yang umum dipakai oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Teknik silogisme hukum menempatkan seluruh landasan teoretis penelitian ini menjadi *premis mayor* atau faktor idealitas yang hendak dihadapkan dengan realitas temuan di lapangan sebagai *premis minor* untuk kemudian diidentifikasi kesimpulannya berdasarkan penghapusan *middle term*.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian penelitian berbentuk tesis ini akan menguraikan alur pembahasan dari pendahuluan hingga penutup secara sistematis. Bab I, sebagai pendahuluan, menjadi bab pembuka yang menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan. Bab ini menguraikan dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana proses penerapan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kedua, apakah penerapan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Selain daripada itu, juga juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran komprehensif

²¹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 163.

tentang struktur tesis ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris guna menganalisis secara holistik persoalan implementasi dan konstruksi hukum penyelenggaraan rumah sakit Islam di Indonesia.

Bab II Kerangka Teoretis yang menguraikan dasar analisis dengan bertolak pada teori-teori yang relevan. Penggunaan teori ini meliputi *maqāṣid al-Syārīah*, *Islamic Corporate Governance*, *Triangular Concept of Legal Pluralism*, akad dalam *fiqh mu'amalah*, akad *ijarah*, akad *bai'*, Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, dan teori efektivitas hukum.

Bab III Proses Penerapan Akad *Ijarah* dan *bai'* dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Bab ini mengulas permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 sebagai pedoman utama. Pembahasan diawali dengan analisis penerapan konsep akad dalam *fiqh mu'amalah* sebagai dasar prinsip syariah dalam pengelolaan rumah sakit. Akad dalam konteks ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa semua transaksi dan layanan kesehatan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, evaluasi efektivitas hukum dilakukan untuk mengkaji sejauh mana fatwa DSN-MUI diterapkan dalam praktik dan hambatan yang dihadapi, termasuk aspek regulasi dan pengawasan. Akhirnya, bab ini menganalisis keselarasan antara fatwa dan pelaksanaannya di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Bab IV Implementasi Akad *Ijarah* dan *bai'* dalam Pengadaan Alat Kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Sudah selaras dengan Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Bab ini menguraikan identifikasi kesesuaian

antara normativitas penyelenggaraan akad *ijarah dan bai'* yang diisyaratkan oleh fatwa DSN-MUI *a quo* dengan pelaksanaannya di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Bab V Penutup mencakup bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan sebagai jawaban ringkas dan jelas terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Bagian saran memuat rekomendasi serta masukan konstruktif yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang telah disebutkan secara spesifik dalam pembahasan manfaat dan tujuan penelitian pada Bab I.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian mengenai penerapan prinsip syariah dalam pengadaan alat kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dapat disimpulkan ;

1. Pelaksanaan akad *ijarah dan bai'* di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tidak hanya mencerminkan pemenuhan aspek administratif dan teknis pengadaan, tetapi juga mencerminkan integrasi nilai-nilai syariah dalam tata kelola rumah sakit. Proses penerapan kedua akad tersebut dilakukan melalui sistem pengadaan yang terstruktur, melibatkan berbagai unit internal seperti Unit Logistik Umum, Bidang Keuangan, Tim Pengadaan, Tim Legal, serta Komite Syariah. Pemilihan jenis akad disesuaikan dengan karakteristik alat kesehatan dan kebutuhannya, dengan mempertimbangkan utilitas, nilai barang, serta prinsip efisiensi dan maslahat. Prosedur pengadaan pun dibedakan berdasarkan nilai transaksi dan selalu diawali dengan analisis kebutuhan, diikuti pengujian anggaran, serta proses seleksi dan musyawarah yang transparan.
2. Adapun dari sisi kesesuaian pada prinsip syariah sebagaimana tertuang di Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000, penerapan akad *ijarah dan bai'* di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

dalam fatwa, baik dalam struktur akad, substansi klausul perjanjian, maupun dalam aspek pengawasan syariah. Komitmen rumah sakit terhadap prinsip syariah ditunjukkan melalui penyusunan master perjanjian *bai‘ mu’ajjal*, keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam mereview akad, serta penyadaran internal bahwa pengadaan adalah bagian dari ibadah.

Meskipun demikian, secara normatif belum terdapat dukungan eksplisit dari sistem hukum positif untuk menjamin penerapan akad-akad syariah dalam pengadaan barang dan jasa rumah sakit. Dengan demikian, konvergensi paling kuat terjadi antara hukum Islam dan hukum masyarakat (aturan internal Muhammadiyah dan MUKISI), sementara hukum positif cenderung berjalan secara parsial. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum yang lebih afirmatif untuk memperkuat legalitas formal atas pelaksanaan prinsip syariah dalam sistem pengadaan nasional.

B. Saran

Berdasarkan ringkasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menilai bahwa meskipun RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah menunjukkan upaya serius dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui akad *ijarah* dan *bai‘*, masih terdapat tantangan normatif, struktural, dan teknis yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Karena itu, guna memperkokoh pelaksanaan Fatwa DSN-MUI mengenai Rumah Sakit Syariah serta menjamin kepatuhan hukum yang lebih terstruktur dan berkesinambungan, maka berikut disampaikan beberapa saran praktis yang ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), disarankan untuk melakukan sosialisasi lanjutan dan pendampingan teknis terhadap penerapan fatwa-fatwa ekonomi syariah, termasuk yang berkaitan dengan akad *ijarah dan bai'* dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. Selain itu, MUI dapat menginisiasi penyusunan template dokumen akad yang kompatibel dengan regulasi nasional dan mudah diadaptasi oleh institusi layanan publik, serta memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dengan memberikan pelatihan bersertifikasi dan sistem audit syariah berkala.
2. Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai badan penyelenggara amal usaha kesehatan perlu memperkuat sistem hukum internalnya agar implementasi prinsip syariah dalam rumah sakit tidak hanya menjadi etika kelembagaan, tetapi juga memiliki daya ikat administratif yang kuat. Disarankan untuk menyusun pedoman standar operasional (SOP) pengadaan berbasis syariah yang bersifat baku, serta mengembangkan pusat kajian hukum ekonomi Islam yang terintegrasi dengan MUKISI sebagai lembaga penjamin mutu syariah rumah sakit.
3. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan rutin mengenai akad-akad syariah, serta memperbarui sistem pencatatan dan dokumentasi hukum agar mencerminkan karakteristik akad *ijarah dan bai'* secara eksplisit. Disarankan juga agar rumah sakit menjalin kemitraan strategis dengan vendor yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap prinsip syariah,

serta menyusun database kontrak syariah digital yang terstandardisasi untuk mempercepat proses legal review dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.

4. Pemerintah dan DPR RI. Pemerintah bersama DPR disarankan untuk segera menyusun peraturan teknis atau undang-undang sektoral yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam layanan publik, khususnya dalam pengadaan jasa dan barang. Sebagai bentuk afirmasi terhadap hak masyarakat Muslim atas pelayanan yang sesuai keyakinannya, pemerintah dapat membentuk kerangka hukum yang memungkinkan institusi layanan kesehatan menjalankan akad syariah secara sah dan terlindungi secara hukum. Pengaturan ini juga penting untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah nasional yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an
Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Asy. *Al-Muwafaqat Fl Ushul Al-Ahkam*. Edited by Muhammad al-Khadar Husain At-Tusi and Muhammad Hasanain Makhluf. Beirut: Dar alFikr, 1341.
2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam
Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2018.
- Aswad, Muhammad. "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah." *Iqtishadia* 6, no. 2 (2016): 343–56.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid Al-Syārī'ah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- _____. *Memahami Maqasid Syariah: Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporeri*. Edited by Marwan Bukhari A Hamid. Selangor: PTS Publications & Distributors, 2014.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Dimyati, Khudzaifah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Edited by M. Khozim. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum Indonesia*. Edited by Cet Ke-3. Bandung: Alumni, 2010.
- Hafeez, Malik M. "AN ANALYSIS OF CORPORATE GOVERNANCE IN ISLAMIC AND WESTERN." *International Journal of Business, Economics and Law* 2, no. 3 (2013): 98–103.
- Hamidi, Jazim, Moch Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan, Ari RatnaKurniastuti, Riski Tri Anugrah Bhakti, and Dewi Hernanda Puspitasari. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Hardjana, Andre. *Komunikasi Organisasi: Strategi Dan Kompetensi*. Edited by Irwan Suhanda. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasana, Shofia Mauizotun. *Islamic Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Islam)*. Edited by Moh. Asyiq Amrulloh. Mataram: UIN Mataram Press, 2022.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- . *General Theory of Law and State*. Edited by Raisul Muttaqien. Terjemahan. New York: Russel and Russel, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manossoh, Hendrik. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Edited by Irma Wulansari. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016.
- Menski, Werner. *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*. Edited by M. Khozim. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press, 1968.
- Mudzhar, Mohammad Atho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, n.d.

- Muslimin. "Dogmatika, Filsafat Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia: Sketsa Agenda Rekonstruksi Penalaran Dan Penafsiran Hukum Islam." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 5, no. 2 (2016): 155.
- Nashir, Haedar. *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- _____. *Fiqh Muamalah-Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Edited by Ufran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. IV. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 1983.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, Dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sudarmanto, Eko, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Astuti, Bonaraja Purba, et al. *Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Cetakan Ke. Bandung: CV Alfabeta, 2021.
- _____. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Harapan, 2013.
- Suryaningsi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- SYAHRA, FATIMAH. "Efektivitas Mediasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2023.

- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Edited by Tarmizi and Suryani. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl & Jasser Auda*. Sleman: Deepublish, 2022.
- Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Komite Nasional Kebijakan Governansi. *Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Di Indonesia (PUG-ESI)*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia, 2002.
- Majelis Ulama Indonesia. “Keputusan Ijtimai’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia Tahun 2009 Komisi A Tentang Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan),” 2009.
- “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887,” n.d.

4. Putusan

- “Keputusan Badan Pembina Harian RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 2/46.J/BPH/XII/2023 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Dan Pejabat Struktural Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan: 01 Januari 2024 - 31 Desember 2025,” n.d.
- “Keputusan Badan Pembina Harian RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: SK.1180.J/B-II/BPH-III/XII/2021 Tentang Dewan Pengawas Syariah RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta,” n.d.
- “Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2021 Tentang Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan,” n.d.

5. Lain-lain

- Aanardianto. “PKO Muhammadiyah, Sebuah Gagasan Melampaui Batas Masanya.” [muhammadiyah.or.id](https://muhammadiyah.or.id/2021/03/pko-muhammadiyah-sebuah-gagasan-melampaui-batas-masanya/), 2021. <https://muhammadiyah.or.id/2021/03/pko-muhammadiyah-sebuah-gagasan-melampaui-batas-masanya/>.
- admin-mukisi. “MUKISI, Penggagas Rumah Sakit Bersistem Syariah.” [mukisi.com](https://mukisi.com/494/mukisi-penggagas-rumah-sakit-bersistem-syariah/), 2024. <https://mukisi.com/494/mukisi-penggagas-rumah-sakit-bersistem-syariah/>.
- . “Standar Dan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah.” [mukisi.com](https://mukisi.com/503/standar-dan-sertifikasi-rumah-sakit-syariah/), 2018. <https://mukisi.com/503/standar-dan-sertifikasi-rumah-sakit-syariah/>.
- Alviani, Fitri Maulina, and Nabil Nizam. “Legal Reformulation of Nusyūz in Marriage From The Perspective of Critical Legal Studies.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 22, no. 1 (2024): 70–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.7315>.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*. Edited by Oetarid Sadino. Cet-34. jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Bachtiar, Hasnan. *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah Dar Al-'Ahd Wa Al-Shahadah: Elaborasi Siyar Dan Pancasila*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan).” [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/alat), 2024. <https://kbbi.web.id/alat>.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan).” [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/efektif), 2023. <https://kbbi.web.id/efektif>.
- Biro Sistem Informasi UMY. “PKU Muhammadiyah, Ide Brilliant KH. Sudja’ Yang Ditertawakan.” [umy.ac.id](https://www.umy.ac.id/pku-muhammadiyah-ide-brilliant-kh-sudja-yang-ditertawakan), 2019. <https://www.umy.ac.id/pku-muhammadiyah-ide-brilliant-kh-sudja-yang-ditertawakan>.
- Burhani, Ahmad Najib. *Heresy and Politics: How Indonesian Islam Deal with Extremism, Pluralism, and Populism*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.
- Faizin, Mu’adil. “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 06, no. 02 (2018): 11–23.
- Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqāsid Al-Syarī’ah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46.
- Hasan, Zulkifli. “Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives.” *International Review of Business Research Papers* 5, no. 1 (2009): 277–93. http://www.bizresearchpapers.com/attachments_2009_01_13/23.Zulkipli.pdf

- Hayati, Mala, and Wahyu Sulistiadi. "Rumah Sakit Syariah Strategi Pemasaran Vs Syiar." *Jurnal Arsi* 5, no. 1 (2018): 30–36.
- Hegar, Ryan. "Asal-Usul Tata Kelola Perusahaan Yang Baik." ppak.co.id, 2023. <https://www.ppak.co.id/artikel/asal-usul-tata-kelola-perusahaan-yang-baik-dari-awal-hingga-sekarang>.
- Hidayah, Ayu Liestianingsih. "5 (Lima) Prinsip Good Governance Dalam Pengurusan Piutang Negara." DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>.
- Hirsanudin, Hirsanudin, and Dwi Martini. "Good Corporate Governance Principles in Islamic Banking: A Legal Perspective on the Integration of TARIF Values." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 935–74. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70784>.
- Humas RS PKU Jogja. "Visi Dan Misi." [rspkujogja.com](https://rspkujogja.com/elementor-7406/), 2024. <https://rspkujogja.com/elementor-7406/>.
- Irianto, Sulistyowati. "Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 4, no. 33 (2003): 485–502.
- Isbah, Falikul, Rita Yuliana, and Nurul Herawati. "Islamic Corporate Governance: A Three Decade Bibliometric Analysis." *InCAF: Proceeding of International Conference on Accounting and Finance* 2, no. 2021 (2024): 63–82.
- Kara, Muslimin. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2012): 177.
- Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia. "Profil: Tentang MUKISI." [mukisi.com](https://mukisi.com/profil/), 2018. <https://mukisi.com/profil/>.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* 3. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2023.
- Muhazir. "Islam, Fatwa Dan Negara: Meretas Pluralisme Hukum Perceraian Di Aceh." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 233–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5150>.
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Jurnal Legalitas* IV, no. 1 (2013): 144.
- Mustaghfirin, Muhammad, Anugrahi Putri Ziyadatin Ilmi, Dewi Ratih, and Eny Latifah. "Prinsip Syariah Dalam Manajemen Rumah Sakit." *JISEF: Journal Of International Sharia Economics and Financial* 2, no. 2 (2023): 79–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jisef.v2i02.1139>.

- Nasir, Gamal Abdul. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 172. <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>.
- Noorwahidah. "Esensi al-Mashlahah al-Mursalah Dalam Teori Istinbat Hukum Imam Syafi'i." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013): 3.
- Pepriyanti, Penti, Masyithah Umar, Anwar Hafidzi, and Ahda Fithriani. "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik." *Journal of Islamic and Law Studies* 7, no. 1 (2023): 51–58.
- Perkembangan, Analisis, and Akad-akad Di Bank. "Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 73–86. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>.
- Pratiwi, Endang, Hassanain Haykal, and Theo Negoro. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 273.
- Putri, Resha Roshana. "Konstitusi Dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945." *Padjajaran Law Review* 5, no. 1 (2017): 34–40.
- "Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/1.0/B/2013 Tentang Unsur Pembantu Pimpinan Peryarikatan," n.d.
- Rahman, Aulia, and Muh Fitrah. "Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Barombong Kota Makassar." *Laa Maisyir* 5, no. 1 (2018): 23.
- Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. "Sejarah RS PKU Muhammadiyah Gamping." pkugamping.com, 2024. <https://pkugamping.com/index.php/sejarah>.
- Sa'adah, Haqiqotus. "Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah." *I'tisom: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 152–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.70412/its.v1i2.14>.
- Saptono, Prianto Budi, and Dwi Purwanto. "Historical Development of Good Corporate Governance in Indonesia (1998-2020): Government's Role in Establishing the Regulatory Framework." *Jurnal Borneo Administrator* 18, no. 3 (2022): 263–78. <https://doi.org/10.24258/jba.v18i3.1041>.
- Sonata, Depri Liber. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Supriyanto, Agus. "Ijtihad: Makna Dan Relasinya Dengan Syari'ah, Fiqih, Dan Ushul Fiqih." *Maslalah* 1, no. 1 (2010): 1–20.
- Triwarsih, Cherly Suatman. *Sari Kata Bahasa Indonesia & EYD: Ejaan Yang Disempurnakan*. Edited by Poppy Ayu Lestari. Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2014.

Woodman, Gordon R. "Ideological Combat and Social Observation: Recent Debate about Legal Pluralism." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 30, no. 42 (1998): 21–59. <https://doi.org/10.1080/07329113.1998.10756513>.

Yasmeenela, Moniq. "Kajian Bedah Produk Lembaga Ekonomi Syariah Terhadap Rumah Sakit Syariah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 2 (2020): 110–16.
<https://doi.org/http://ejurnal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Yusuf DM, Mohd, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2884–89.

Zannah, Nurul Roudatul. "Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pengadaan Alat Kesehatan Serta Kesesuaianya Dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat)." Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021.
<https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1264>.

